



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Egi Febri Pratama Als Egi Bin Ridwansyah;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/15 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Nipah Kuning Dalam Gang Dayung No.1 Rt.6
Rw 28 Kel. Sungai Beliang Kec.Pontianak Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Egi Febri Pratama Als Egi Bin Ridwansyah ditangkap tanggal 12 November 2023;

Terdakwa Egi Febri Pratama Als Egi Bin Ridwansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Perpanjangan KPN sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EGI FEBRI PRATAMA Als EGI Bin RIDWANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penipuan*" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EGI FEBRI PRATAMA Als EGI Bin RIDWANSYAH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Foto copy BPKB an. MUHAMMAD FARIS, kendaraan jenis sepeda motor merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario 125) No Pol KB 6619 NM tahun 2019 warna hitam KB 6619 NM, nomor rangka MH1JM5115KK440052, Nomor Mesin JM51E1439312;

Agar tetap terlampir didalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar STNK an. MUHAMMAD FARIS, kendaraan jenis sepeda motor merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario 125) No Pol KB 6619 NM tahun 2019 warna hitam KB 6619 NM, nomor rangka MH1JM5115KK440052, Nomor Mesin JM51E1439312;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario 125) No Pol KB 6619 NM tahun 2019 warna hitam, nomor rangka MH1JM5115KK440052, Nomor Mesin JM51E1439312;

Agar dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD FARIS.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa **EGI FEBRI PRATAMA Als EGI Bin RIDWANSYAH** bersama-sama dengan saksi SYECH ALHAMAWATI Als MAWA Als SYAFWA Als BELKA Binti SYECH NASSARUDIN (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Rajawali Gang Rajawali 2 RT 2 RW 7 Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada tanggal 8 September 2023 saksi SYECH ALHAMWATI berkenalan dengan saksi MUHAMMAD FARIS melalui akun FB lalu lanjut melalui Whatsapp, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 14.00 wib saksi MUHAMMAD FARIS menghubungi saksi SYECH ALHAMAWATI untuk janji jalan-jalan yang mana saat itu terdakwa yang memegang handphone tersebut lalu terdakwa membalas chat seolah-olah saksi SYECH ALHAMAWATI bersedia untuk diajak jalan-jalan kemudian terdakwa memberikan alamat rumah tempat terdakwa dan saksi SYECH ALHAMAWATI menginap yaitu di Jalan Rajawali Gang Rajawali 2 RT 2 RW 7 Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Kemudian sekitar jam 19.15 wib, saksi MUHAMMAD FARIS datang kerumah terdakwa dan saksi SYECH ALHAMAWATI tinggal lalu saksi SYECH ALHAMAWATI ngobrol-ngobrol dengan saksi MUHAMMAD FARIS dan ketika saksi MUHAMMAD FARIS hendak mengajak saksi SYECH ALHAMAWATI untuk pergi jalan lalu saksi SYECH ALHAMAWATI mengatakan agar saksi MUHAMMAD FARIS ijin terlebih

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu kepada abangnya sambil menunjuk terdakwa yang juga ada di teras depan rumah saat itu, kemudian saksi MUHAMMAD FARIS meminta ijin kepada terdakwa untuk membawa saksi SYECH ALHAMAWATI jalan dan terdakwa saat itu memberi ijin namun sampai jam 10 saja. Selanjutnya pada saat saksi SYECH ALHAMAWATI dan saksi MUHAMMAD FARIS hendak berangkat jalan lalu terdakwa memanggil saksi MUHAMMAD FARIS dan bilang "BOLEH NDAK MINJAM MOTORNYA SEBENTAR" lalu dijawab saksi MUHAMMAD FARIS "MAU KEMANA BANG?" lalu terdakwa mengatakan "MAU NGANTAR BAJU KE LAUNDRY SEBENTAR" lalu saksi MUHAMMAD FARIS kembali bertanya "DIMANA BANG?" lalu terdakwa kembali meyakinkan saksi MUHAMMAD FARIS dengan mengayakan "DEKAT SINI NYA... DI GANG KUTILANG... SEBENTAR AJA TIDAK SAMPAI LIMA MENIT" lalu saksi SYECH ALHAMAWATI ikut bertanya kepada saksi MUHAMMAD FARIS "BOLEH NDAK BANG... ABANG SAYA PINJAM MOTOR... SEBENTAR JAK BANG" lalu saksi MUHAMMAD FARIS menawarkan agar terdakwa pergi dengannya namun terdakwa beralasan dengan berkata "SAYA TIDAK TAHU TEMPATNYA... YANG TAHU ADIK SAYA" lalu saksi MUHAMMAD FARIS setuju untuk meminjamkan sepeda motor merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario 125) No Pol KB 6619 NM tahun 2019 nomor rangka MH1JM5115KK440052 miliknya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil pakaian terdakwa yang terdakwa simpan didalam tas milik terdakwa kemudian terdakwa berkata "ABANG NUNGGU DISINI JAK... NUNGGU DIRUMAH... PINTU NDAK DIKUNCI SOALNYA DI DALAM ADA LAPTOP.... TAKUT HILANG" lalu terdakwa menutup pintu dan pergi bersama saksi SYECH ALHAMAWATI dengan membawa sepeda motor merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario 125) No Pol KB 6619 NM tahun 2019 nomor rangka MH1JM5115KK440052, Nomor Mesin JM51E1439312 milik saksi MUHAMMAD FARIS sedangkan saksi MUHAMMAD FARIS menunggu didepan rumah tersebut, namun setelah ditunggu beberapa jam terdakwa dan saksi SYECH ALHAMAWATI tidak pernah kembali kerumah tersebut dan hingga saat ini terdakwa dan saksi SYECH ALHAMAWATI juga tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD FARIS tersebut;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi SYECH ALHAMAWATI, saksi MUHAMMAD FARIS mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **EGI FEBRI PRATAMA Als EGI Bin RIDWANSYAH** bersama-sama dengan saksi SYECH ALHAMAWATI Als MAWA Als SYAFWA Als BELKA Binti SYECH NASSARUDIN (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Rajawali Gang Rajawali 2 RT 2 RW 7 Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada tanggal 8 September 2023 saksi SYECH ALHAMAWATI berkenalan dengan saksi MUHAMMAD FARIS melalui akun FB lalu lanjut melalui Whatsapp, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 14.00 wib saksi MUHAMMAD FARIS menghubungi saksi SYECH ALHAMAWATI untuk janji jalan-jalan yang mana saat itu terdakwa yang memegang handphone tersebut lalu terdakwa membalas chat seolah-olah saksi SYECH ALHAMAWATI bersedia untuk diajak jalan-jalan kemudian terdakwa memberikan alamat rumah tempat terdakwa dan saksi SYECH ALHAMAWATI menginap yaitu di Jalan Rajawali Gang Rajawali 2 RT 2 RW 7 Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Setelah itu terdakwa dan saksi SYECH

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALHAMAWATI merencanakan untuk berpura-pura sebagai abang dan adik kandung lalu nanti terdakwa akan meminjam sepeda motor milik saksi MUHAMMAD FARIS dengan alasan untuk membawa pakaian ke Laundry dan rencana tersebut akan dijalankan pada saat saksi MUHAMMAD FARIS akan menjemput saksi SYECH ALHAMAWATI. Kemudian sekitar jam 19.15 wib, saksi MUHAMMAD FARIS datang ke rumah terdakwa dan saksi SYECH ALHAMAWATI tinggal, lalu saksi SYECH ALHAMAWATI ngobrol-ngobrol dengan saksi MUHAMMAD FARIS dan ketika saksi MUHAMMAD FARIS hendak mengajak saksi SYECH ALHAMAWATI pergi jalan kemudian saksi SYECH ALHAMAWATI mengatakan agar saksi MUHAMMAD FARIS ijin terlebih dahulu kepada abangnya sambil menunjuk terdakwa yang juga ada di teras depan rumah saat itu, kemudian saksi MUHAMMAD FARIS meminta ijin kepada terdakwa untuk membawa saksi SYECH ALHAMAWATI jalan dan terdakwa saat itu memberi ijin. Selanjutnya pada saat saksi SYECH ALHAMAWATI dan saksi MUHAMMAD FARIS hendak berangkat jalan, kemudian terdakwa memanggil saksi MUHAMMAD FARIS dan bilang "BOLEH NDAK MINJAM MOTORNYA SEBENTAR" lalu dijawab saksi MUHAMMAD FARIS "MAU KEMANA BANG?" lalu terdakwa mengatakan "MAU NGANTAR BAJU KE LAUNDRY SEBENTAR" lalu saksi MUHAMMAD FARIS kembali bertanya "DIMANA BANG?" lalu terdakwa kembali meyakinkan saksi MUHAMMAD FARIS dengan mengayakan "DEKAT SINI NYA... DI GANG KUTILANG... SEBENTAR AJA TIDAK SAMPAI LIMA MENIT" lalu saksi SYECH ALHAMAWATI ikut bertanya kepada saksi MUHAMMAD FARIS "BOLEH NDAK BANG... ABANG SAYA PINJAM MOTOR... SEBENTAR JAK BANG" lalu saksi MUHAMMAD FARIS menawarkan agar terdakwa pergi dengannya namun terdakwa beralasan dengan berkata "SAYA TIDAK TAHU TEMPATNYA... YANG TAHU ADIK SAYA" lalu saksi MUHAMMAD FARIS yang mempercayai perkataan terdakwa bersedia meminjamkan sepeda motor merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario 125) No Pol KB 6619 NM tahun 2019 nomor rangka MH1JM5115KK440052 miliknya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil pakaian terdakwa yang terdakwa simpan didalam tas milik terdakwa seolah-olah memang benar akan mengantarkan pakaian ke laundry kemudian terdakwa berkata "ABANG NUNGGU DISINI JAK... NUNGGU DIRUMAH... PINTU NDAK DIKUNCI SOALNYA DI DALAM ADA LAPTOP... TAKUT HILANG" lalu terdakwa menutup pintu dan pergi bersama saksi SYECH ALHAMAWATI

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa sepeda motor merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario 125) No Pol KB 6619 NM tahun 2019 nomor rangka MH1JM5115KK440052, Nomor Mesin JM51E1439312 milik saksi MUHAMMAD FARIS, setelah itu terdakwa dan saksi SYECH ALHAMAWATI menggunakan sepeda motor merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario 125) No Pol KB 6619 NM tahun 2019 nomor rangka MH1JM5115KK440052, Nomor Mesin JM51E1439312 untuk pergi ke luar Kota tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD FARIS dan hingga saat ini terdakwa dan saksi SYECH ALHAMAWATI juga tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD FARIS tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi SYECH ALHAMAWATI, saksi MUHAMMAD FARIS mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Faris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi namun saat ini tidak ada pengembalian kepada saksi;

- Bahwa yang telah meminjam sepeda motor milik saksi yang perempuan mengaku bernama SAFWA sedangkan yang mengaku sebagai abangnya saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah dipinjam oleh pelaku adalah jenis Honda Vario Type A1F02N37M1 A/T tahun 2019 warna hitam KB 6619 NM, nomor rangka : MH1JM5115KK440052, nomor mesin : JM51E1439312;

- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 19.30 wib di Jl. Rajawali Gang Rajawali 2 RT 2 RW 7 Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ptk



- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara meminjam sepeda motor milik saksi adalah awaknya pada tanggal 8 September 2023 saksi berkenalan dengan pelaku yang perempuan melalui akun FB lalu lanjut melalui Whatsapp dan pelaku mengaku kepada saksi bernama SAFWA dan setelah berkenalan lalu pada tanggal 16 September 2023 saksi menghubungi SAFWA untuk janji mengajaknya jalan-jalan lalu SAFWA bersedia untuk pergi jalan-jalan dengan saksi lalu SAFWA memberikan alamatnya untuk saksi jemput;
- Bahwa Lalu sekira jam 19.15 wib saksi pun sampai kerumah SAFWA dan sesampainya di rumah saksi pun ngobrol-ngobrol sebentar dengannya dan pada saat saksi mengajaknya untuk pergi jalan lalu SAFWA bilang kepada saksi dan berkata kepada saksi "ABANG IZIN DULULAH SAMA ABANG SAYA?" sambil menunjuk ke arah pelaku yang laki-laki (terdakwa EGI FEBRI PRATAMA Als EGI) seolah pelaku adalah abang kandungnya yang saat itu juga ada di teras depan rumah lalu terdakwa EGI FEBRI PRATAMA Als EGI bilang kepada saksi "BOLEH... TAPI JANGAN MALAM SAMPAI JAM 10 JAK... NANTI TAKUT TANTENYA PULANG... NANTI MARAH PULA" lalu pada saat kami mau berangkat, terdakwa EGI FEBRI PRATAMA Als EGI memanggil saksi dan berkata "BOLEH NDAK MINJAM MOTORNYA SEBENTAR?" lalu saksi tanya "MAU KEMANA BANG?" lalu terdakwa EGI FEBRI PRATAMA Als EGI mengatakan "MAU NGANTAR BAJU KE LOUNDRY SEBENTAR" lalu saksi bertanya "DIMANA BANG?" lalu terdakwa EGI FEBRI PRATAMA Als EGI berkata "DEKAT SINI NYA.... DI GANG KUTILANG.... SEBENTAR AJA TIDAK SAMPAI LIMA MENIT" lalu SAFWA bertanya kepada saksi "BOLEH NDAK BANG... ABANG SAYA PINJAM MOTOR... SEBENTAR JAK BANG...." lalu saksi menawarkan agar pergi dengan saksi saja namun terdakwa EGI FEBRI PRATAMA Als EGI bilang "SAYA TIDAK TAHU TEMPATNYA... YANG TAHU ADIK SAYA" lalu saksi pun percara kepada terdakwa EGI FEBRI PRATAMA Als EGI dan SAFWA lalu terdakwa EGI FEBRI PRATAMA Als EGI masuk ke dalam rumah untuk mengambil baju yang mau diantar ke laundry dan setelah keluar dengan membawa tas yang saksi kira di dalamnya baju lalu terdakwa EGI FEBRI PRATAMA Als EGI berkata kepada saksi "ABANG NUNGGU DISINI JAK... NUBGGU DI RUMAH... PINTU NDAK DIKUNCI SOALNYA DIDALAM ADA LAPTOP... TAKUT HILANG" lalu terdakwa EGI FEBRI PRATAMA Als EGI menutup pintu dan pergi dengan SAFWA dengan membawa sepeda motor saksi sedangkan saksi menunggu mereka di teras

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar rumah tersebut dan ternyata setelah saksi tunggu hampir 2 (dua) jam mereka berdua tidak juga datang-datang;

- Bahwa Tiba-tiba ada seorang laki-laki tua datang bertanya kepada saksi "KAMU KENAPA BERDIRI DISINI... NUNGGU SIAPA?" lalu saksi bilang "SAYA NUNGGU CEWEK... DIA MINJAM MOTOR SAYA SAMA ABANGNYA... KATANYA PERGI KE LOUNDRY SEBENTAR SAMPAI SEKARANG BELUM DATANG... DIA BILANG PINTUNYA TIDAK DIKUNCI KARENA DIA BILANG DIDALAM ADA LAPTOPNYA" lalu orang tersebut bilang "KAMU ITU KENA TIPU SAMA DIA... ITU MODUS... DISINI DIA HANYA MENGINAP DI RUMAH SAYA" lalu orang tersebut mengajak saksi masuk ke dalam untuk memperlihatkan kepada saksi apakah benar ada laptop didalam rumah tersebut, ternyata didalam rumah tidak ada laptop bahkan tidak ada barang apa-apa didalam rumah tersebut lalu bapak tersebut berkata "KAMU SUDAH KENA TIPU... INI KUNCI PINTUNYA... SEKARANG SAYA KUNCI PINTU RUMAH TERSEBUT" dan ternyata Bapak tersebut adalah pemilik rumah tersebut yang bernama SLAMET lalu saksi pun mengobrol-ngobrol dengan pak SLAMET didepan Gang tidak lama kemudian datang warga menanyakan ada kejadian apa lalu saksi ceritakan kejadian tersebut dan selanjutnya saksi pulang kerumah dijemput teman saksi;

- Bahwa saksi beli secara kredit dan sudah lunas serta BPKB nya ada pada saksi;

- Bahwa Terdakwa EGI FEBRI PRATAMA Als EGI dan SAFWA tidak ada hak baik sebagian atau seluruhnya atas sepeda motor milik sakis tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Jenis Honda Vario Type A1F02N37M1 A/T tahun 2019 warna hitam KB 6619 NM, nomor rangka : MH1JM5115KK440052, nomor mesin : JM51E1439312 adalah benar sepeda motor milik saksi yang telah dipinjam oleh terdakwa EGI FEBRI PRATAMA Als EGI dan Sdri. SYECH ALHAMAWATI Als SYAFWA dan tidak dikembalikan sampai dengan sekarang.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **SLAMET PRIBADI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya orang yang telah menginap dirumah kos milik saksi dan ada meminjam sepeda motor milik orang lain namun tidak dikembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa orang yang telah menginap di kos milik saksi adalah bernama terdakwa EGI FEBRI PRATAMA Als EGI dan istrinya yang saksi tahu namanya setelah berada di Kantor Polisi bernama SYECH ALHAMAWATI;
- Bahwa sepeda motor yang telah dipinjam oleh terdakwa EGI FEBRI PRATAMA Als EGI dan Sdri. SYECH ALHAMAWATI adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Jenis Honda Vario Type A1F02N37M1 A/T tahun 2019 warna hitam KB 6619 NM, nomor rangka : MH1JM5115KK440052, nomor mesin : JM51E1439312 milik Sdr. MUHAMMAD FARIS;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 19.30 wib di rumah kos milik saksi di Jalan Rajawali Gang Rajawali 2 RT 2 RW 7 Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa EGI FEBRI PRATAMA Als EGI dan Sdri. SYECH ALHAMAWATI dan saksi kenal pada saat saksi menginap dirumah kos milik saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sdr. MUHAMMAD FARIS dan saksi kenal pada saat saksi bertemu dengannya dirumah kos milik saksi pada saat sedang menunggu terdakwa EGI FEBRI PRATAMA Als EGI dan Sdri. SYECH ALHAMAWATI didepan rumah kos karena terdakwa EGI FEBRI PRATAMA Als EGI dan Sdri. SYECH ALHAMAWATI ada meminjam sepeda motor milik Sdr. MUHAMMAD FARIS;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa EGI FEBRI PRATAMA Als EGI dan Sdri. SYECH ALHAMAWATI ada meminjam sepeda motor milik Sdr. MUHAMMAD FARIS dan tidak dikembalikan yaitu pada saat saksi sedang memantau atau mengecek rumah kos milik saksi apakah lampu sudah dihidupkan atau belum dan pada saat itu saksi melihat Sdr. MUHAMMAD FARIS sedang berada didepan rumah kos yang ditempati oleh terdakwa EGI FEBRI PRATAMA Als EGI dan Sdri. SYECH ALHAMAWATI lalu saksi bertanya kepada Sdr. MUHAMMAD FARIS "KAMU DISINI ADA MAU KETEMU SIAPA?" lalu Sdr. MUHAMMAD

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ptk



FARIS menjawab "MAU KETEMU PEREMPUAN YANG TINGGAL DISINI KARENA SAYA KENAL LEWAT FACEBOOK.... DAN SETELAH SAYA BERTEMU DENGANNYA SAYA DISURUH NUNGGU KARENA MOTOR SAYA DIPAKAI SAMA PEREMPUAN DAN ABANGNYA YANG DITINGGAL DIRUMAH INI.... DAN ALASANNYA UNTUK NGANTAR LOUNDRY... JADI KATANYA MAU PINJAM SEBENTAR... JADI SAYA PINJAMKAN... NAMUN SUDAH BERAPA JAM SAYA TUNGGU NAMIN TIDAK KUNJUNG DATANG" l;alu saksi bilang "SEBENTAR SAYA MAU NGECEK KAMAR YANG DITEMPATINYA KARENA SAYA YANG PUNYA RUMAH INI" lalu saksi masuk ke dalam untuk mengecek ke dalam ternyata saksi lihat didalam kamar tersebut sudah tidak pakaian milik terdakwa EGI FEBRI PRATAMA Als EGI dan Sdri. SYECH ALHAMAWATI lalu saksi memanggil untuk masuk ke dalam dan memperlihatkan kamar yang ditempatinya bahwa kamar tersebut kosong dan tidak ada pakaian terdakwa EGI FEBRI PRATAMA Als EGI dan Sdri. SYECH ALHAMAWATI lalu saksi lihat kunci kamar diletakkan di kamarnya lalu sakis kunci pintu kamar tersebut lalu saksipun mengobrol dengan Sdr. MUHAMMAD FARIS didepan gang sambil menunggu apakah terdakwa EGI FEBRI PRATAMA Als EGI dan Sdri. SYECH ALHAMAWATI ada datang namun setelah ditunggu-tunggu ternyata terdakwa EGI FEBRI PRATAMA Als EGI dan Sdri. SYECH ALHAMAWATI tidak juga datang lalu saksipun menyarankan kepada Sdr. MUHAMMAD FARIS untuk membuat laporan di Kantor Polisi dan beberapa jam kemudian Sdr. MUHAMMAD FARIS dijemput oleh keluarganya dan setelah itu mereka pulang;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa EGI FEBRI PRATAMA Als EGI dan Sdri. SYECH ALHAMAWATI kos di rumah kos milik saksi sejak hari Jumat tanggal 15 September 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 September 2023 dan harag sewa kamarnya sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Terdakwa EGI FEBRI PRATAMA Als EGI sudah membayar uang sewa rumah kos tersebut kepada saksi selama 2 (dua) hari dengan total sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada meminjam sepeda motor milik orang lain namun tidak terdakwa kembalikan;
- Bahwa sepeda motor milik orang lain yang telah terdakwa pinjam namun tidak dikembalikan adalah sepeda motor jenis Honda Vario Type A1F02N37M1 A/T (Vario 125) No Pol KB 6619 NM tahun 2019 nomor rangka MH1JM5115KK440052, Nomor Mesin JM51E1439312;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama pemilik sepeda motor tersebut namun setelah berada di Kantor Polisi baru terdakwa tahu nama pemilik sepeda motor tersebut adalah MUHAMMAD FARIS;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 19.30 wib di sebuah rumah penginapan di Jl. Rajawali Gang Rajawali 2 RT 2 RW 7 Kel. Mariana Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa cara terdakwa meminjam sepeda motor kepada Sdr. MUHAMMAD FARIS adalah awalnya pada tanggal 16 September 2023 sekira jam 14.00 wib Sdr. MUHAMMAD FARIS menghubungi nomor handphone terdakwa untuk janji mengajak istri terdakwa yang bernama SYECH ALHAMAWATI Als SYAFWA untuk pergi jalan-jalan dengannya dan karena saat itu yang memegang handphone tersebut adalah terdakwa lalu terdakwa membalasnya untuk menyakinkan bahwa istri terdakwa tersebut bersedia untuk diajaknya jalan-jalan lalu terdakwa pun memberikan alamat rumah tempat terdakwa nginap yaitu di Jalan Rajawali Gang Rajawali 2 RT 2 RW 7 Kel. Mariana Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa Lalu kami berdua merencanakan untuk berpura-pura meminjam sepeda motor milik Sdr. MUHAMMAD FARIS dengan cara Sdr. SYECH ALHAMAWATI Als SYAFWA mengaku sebagai adik kandung terdakwa lalu meminjam sepeda motornya dengan alasan untuk membawa pakaian ke Laundry lalu kami pun menjalankan rencana perbuatan kami tersebut dan sekira jam 19.15 wib, Sdr. MUHAMMAD FARIS datang ke rumah tempat terdakwa menginap dan sesampainya dirumah Sdr. MUHAMMAD FARIS ngobrol-ngobrol sebentar dengan istri terdakwa dan pada saat Sdr. MUHAMMAD FARIS hendak mengajaknya untuk pergi jalan lalu istri terdakwa bilang kepada Sdr. MUHAMMAD FARIS dan berkata "ABANG IZIN DULULAH SAMA ABANG SAYA?" sambil menunjuk ke arah terdakwa seolah-olah terdakwa adalah abang kandungnya yang saat itu juga ada di teras depan rumah terdakwa bilang kepada Sdr. MUHAMMAD FARIS "BOLEH... TAPI JANGAN MALAM SAMPAI JAM 10 JAK... NANTI TAKUT TANTENYA PULANG.... NANTI MARAH PULA" lalu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ptk



pada saat mereka mau berangkat lalu terdakwa memanggilnya dan bilang "BOLEH NDAK MINJAM MOTORNYA SEBENTAR?" lalu Sdr. MUHAMMAD FARIS tanya "MAU KEMANA BANG?" lalu terdakwa bilang "MAU NGANTAR BAJU KE LAUNDRY SEBENTAR" lalu FARIS tanya "DIMANA BANG?" lalu terdakwa bilang "DEKAT SINI NYA.... DI GANG KUTILANG... SEBENTAR AJA TIDAK SAMPAI LIMA MENIT" lalu Sdri. SYECH ALHAMAWATI Als SYAFWA bertanya kepada Sdr. MUHAMMAD FARIS "BOLEH NDAK BANG.... ABANG SAYA PINJAM MOTOR... SEBENTAR JAK BANG..." lalu Sdr. MUHAMMAD FARIS menawarkan agar pergi dengannya saja namun terdakwa bilang "SAYA TIDAK TAHU TEMPATNYA... YANG TAHU ADIK SAYA" lalu Sdr. MUHAMMAD FARIS percaya dengan perkataan terdakwa dan mau meminjamkan sepeda motornya tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil pakaian terdakwa yang terdakwa simpan didalam tas milik terdakwa dan berpura-pura seolah-olah terdakwa benar mau mengantar pakaian ke laundry lalu terdakwa bilang kepada Sdr. MUHAMMAD FARIS "ABANG NUNGGU DISINI JAK... NUNGGU DIRUMAH... PINTU NDAK DIKUNCI SOALNYA DI DALAM ADA LAPTOP... TAKUT HILANG" lalu terdakwa menutup pintu dan pergi bersama istri terdakwa (Sdri. SYECH ALHAMAWATI Als SYAFWA) dengan membawa sepeda motor milik Sdr. MUHAMMAD FARIS sedangkan Sdr. MUHAMMAD FARIS terdakwa suruh tunggu di teras luar rumah tersebut dan setelah itu kami berdua pergi kerumah keluarga istri terdakwa (Sdri. SYECH ALHAMAWATI Als SYAFWA) di Desa Galing Kabupaten Sambas selama 1 (satu) minggu lalu kami berdua perhi ke Desa Tungkul Kec. Ngabang Kab. Landak dan sesampainya kami di Desa Tungkul lalu terdakwa melepas plat sepeda motor tersebut lalu terdakwa buang ke tempat sampah dengan tujuan agar identitas sepeda motor tersebut tidak diketahui oleh Sdr. MUHAMMAD FARIS maupun oleh pihak Kepolisian dan selama 4 (empat) hari kami berada disana untuk mencari pekerjaan namun kami tidak juga mendapat pekerjaan lalu kami berdua pergi ke Kabupaten Sintang selama 2 (dua) hari namun belum juga dapat kerja lalu kami berdua pergi ke Desa Suka Bangun Kab. Ketapang selama 1 (satu) minggu lalu kami pergi ke Desa Sukadana Kab. Kayong Utara dan kamipun dapat kerjaan yang mana terdakwa bekerja ikut orang di Kapal ikan sedangkan istri terdakwa di Cafe Club Malam hingga akhirnya terdakwa bersama istri terdakwa berhasil

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ptk



ditangkap oleh Polisi di Desa Sukadana Kab. Kayong Utara beserta sepeda motor tersebut yang saat itu ada pada terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan kami tidak mengembalikan sepeda motor milik Sdr. MUHAMMAD FARIS adalah untuk kami miliki dan kami gunakan sebagai sarana untuk mencari pekerjaan;

- Bahwa niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik korban yaitu sejak awal sejak korban menghubungi saksi SYECH ALHAMAWATI untuk mengajak bertemu, kemudian terdakwa dan saksi SYECH ALHAMAWATI berpura-pura menjadi adik dan abang yang kemudian merencanakan untuk meminjam sepeda motor dengan alasan hendak pergi ke laundry. Jadi tugas terdakwa adalah sebagai pelaku yang meminjam sepeda motor terdakwa sedangkan tugas saksi SYECH ALHAMAWATI adalah meyakinkan korban agar mau menyerahkan atau meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa, dan setelah sepeda motor ada di tangan terdakwa dan saksi SYECH ALHAMAWATI kemudian terdakwa dan saksi SYECH ALHAMAWATI langsung pergi meninggalkan korban dengan membawa sepeda motor milik korban tersebut dan tidak dikembalikan lagi hingga saat ini;

- Bahwa terdakwa hendak mengantar cucian ke laundry hanyalah perkataan bohong terdakwa kepada korban agar korban yakin dan percaya kepada terdakwa hingga akhirnya mau meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dan saksi SYECH ALHAMAWATI;

- Bahwa terdakwa dan saksi SYECH ALHAMAWATI tidak ada hak baik sebagian maupun seluruhnya atas sepeda motor merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario 125) No Pol KB 6619 NM tahun 2019 nomor rangka MH1JM5115KK440052, Nomor Mesin JM51E1439312 tersebut;

- Bahwa terdakwa dan saksi SYECH ALHAMAWATI tidak ada ijin dengan Sdr. MUHAMMAD FARIS menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi ke Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara dengan tujuan mencari pekerjaan;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa sepeda motor merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario 125) No Pol KB 6619 NM tahun 2019 nomor rangka MH1JM5115KK440052, Nomor Mesin JM51E1439312 adalah sepeda motor yang terdakwa pinjam dan tidak dikembalikan oleh terdakwa dan Sdr. SYECH ALHAMAWATI Als SYAFWA;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Foto copy BPKB an. MUHAMMAD FARIS, kendaraan jenis sepeda motor merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario 125) No Pol KB 6619 NM tahun 2019 warna hitam KB 6619 NM, nomor rangka MH1JM5115KK440052, Nomor Mesin JM51E1439312;

- 1 (satu) lembar STNK an. MUHAMMAD FARIS, kendaraan jenis sepeda motor merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario 125) No Pol KB 6619 NM tahun 2019 warna hitam KB 6619 NM, nomor rangka MH1JM5115KK440052, Nomor Mesin JM51E1439312;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario 125) No Pol KB 6619 NM tahun 2019 warna hitam, nomor rangka MH1JM5115KK440052, Nomor Mesin JM51E1439312;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan dipersidangan dikarenakan terdakwa melarikan 1 (satu) unit sepeda motor honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario 125) No Pol KB 6619 NM tahun 2019 warna hitam, nomor rangka MH1JM5115KK440052, Nomor Mesin JM51E1439312;

- Bahwa benar Terdakwa merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Faris;

- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor milik korban yaitu sejak awal sejak korban menghubungi saksi SYECH ALHAMAWATI untuk mengajak bertemu, kemudian terdakwa dan saksi SYECH ALHAMAWATI berpura-pura menjadi adik dan abang yang kemudian merencanakan untuk meminjam sepeda motor dengan alasan hendak pergi ke laundry. Jadi tugas terdakwa adalah sebagai pelaku yang meminjam sepeda motor terdakwa sedangkan tugas saksi SYECH ALHAMAWATI adalah meyakinkan korban agar mau menyerahkan atau meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa, dan setelah sepeda motor ada di tangan terdakwa dan saksi SYECH ALHAMAWATI kemudian terdakwa dan saksi SYECH ALHAMAWATI langsung pergi meninggalkan korban dengan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ptk



membawa sepeda motor milik korban tersebut dan tidak dikembalikan lagi hingga saat ini;

- Bahwa benar Terdakwa hendak mengantar cucian ke laundry hanyalah perkataan bohong terdakwa kepada korban agar korban yakin dan percaya kepada terdakwa hingga akhirnya mau meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dan saksi SYECH ALHAMAWATI;

- Bahwa benar terdakwa dan saksi SYECH ALHAMAWATI tidak ada ijin dengan Sdr. MUHAMMAD FARIS menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi ke Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara dengan tujuan mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa Egi Febri Pratama Als Egi Bin Ridwansyah, yang setelah



diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa’ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud” adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (bewegen) adalah tergerak hati korban dan mau melakukan suatu perbuatan tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa tindakan menggerakkan yang terlarang dalam pasal ini antara lain (1) menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang (2) menggerakkan orang lain untuk membuat hutang, (3) menggerakkan orang lain untuk meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa sarana yang dipakai untuk melakukan perbuatan (tindakan) terlarang tersebut adalah (1) nama palsu, (2) keadaan (pribadi) palsu, (3) tipu muslihat, (4) rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa pengertian nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama di petindak (Terdakwa) yang digunakan sipetindak (Terdakwa), tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si petindak (Terdakwa), orang – orang tersebut tidak mengetahui nama tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian keadaan (pribadi) palsu adalah apabila si petindak (terdakwa) itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal



tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan atau pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si petindak (terdakwa) menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa pengertian rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan;

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik ini disusun secara alternatif dengan demikian, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan rumusan unsur mengenai hal ini secara hukum dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan harus diperoleh keyakinan pada diri Terdakwa dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsure-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya;

Menimbang, bahwa unsur subyektif pasal ini adalah kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal ini dengan kata-kata "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" dan unsur obyektif delik yang terdiri atas (1) unsure barang siapa, (2) unsure menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang dan (3) unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu/martabat atau sifat palsu/tipu muslihat/rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna *willen en witen* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memang benar telah (1) bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, (2) menghendaki atau setidaknya mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang /menghapuskan piutang kepadanya (kepada pelaku atau terdakwa), (3) mengetahui/menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain sehingga menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang kepadanya itu adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkain kebohongan;

Menimbang, bahwa karena sifat/kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil-materiil, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku (Terdakwa) haruslah benar-benar kausalitiet (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 19.30 wib di sebuah rumah penginapan di Jl. Rajawali Gang Rajawali 2 RT 2 RW 7 Kel. Mariana Kec. Pontianak Kota;

Bahwa Sdr. MUHAMMAD FARIS menghubungi nomor handphone terdakwa untuk janji mengajak istri terdakwa yang bernama SYECH ALHAMAWATI Als SYAFWA untuk pergi jalan-jalan dengannya dan karena saat itu yang memegang handphone tersebut adalah terdakwa lalu terdakwa membalasnya untuk menyakinkan bahwa istri terdakwa tersebut bersedia untuk diajaknya jalan-jalan lalu terdakwa pun memberikan alamat rumah tempat terdakwa menginap yaitu di Jalan Rajawali Gang Rajawali 2 RT 2 RW 7 Kel. Mariana Kec. Pontianak Kota. Kemudian kami berdua merencanakan untuk berpura-pura meminjam sepeda motor milik Sdr. MUHAMMAD FARIS dengan cara Sdri. SYECH ALHAMAWATI Als SYAFWA mengaku sebagai adik kandung terdakwa lalu meminjam sepeda motornya dengan alasan untuk membawa pakaian ke Laundry lalu kami pun menjalankan rencana perbuatan kami tersebut dan sekira jam 19.15 wib, Sdr. MUHAMMAD FARIS datang ke rumah tempat terdakwa menginap dan sesampainya dirumah Sdr. MUHAMMAD FARIS ngobrol-ngobrol sebentar dengan istri terdakwa dan pada saat Sdr. MUHAMMAD FARIS hendak mengajaknya untuk pergi jalan lalu istri terdakwa bilang kepada Sdr. MUHAMMAD FARIS dan berkata "ABANG IZIN DULULAH SAMA ABANG SAYA?" sambil menunjuk ke arah terdakwa seolah-olah terdakwa adalah abang kandungnya yang saat itu juga ada di teras depan rumah terdakwa bilang kepada Sdr. MUHAMMAD FARIS "BOLEH... TAPI JANGAN MALAM SAMPAI JAM 10 JAK... NANTI TAKUT TANTENYA PULANG.... NANTI MARAH PULA" lalu pada saat mereka mau berangkat lalu terdakwa memanggilnya dan bilang "BOLEH NDAK MINJAM MOTORNYA SEBENTAR?" lalu Sdr. MUHAMMAD FARIS tanya "MAU KEMANA BANG?" lalu terdakwa bilang "MAU NGANTAR BAJU KE

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ptk



LAUNDRY SEBENTAR” lalu FARIS tanya *“DIMANA BANG?”* lalu terdakwa bilang *“DEKAT SINI NYA.... DI GANG KUTILANG... SEBENTAR AJA TIDAK SAMPAI LIMA MENIT*” lalu Sdr. SYECH ALHAMAWATI Als SYAFWA bertanya kepada Sdr. MUHAMMAD FARIS *“BOLEH NDAK BANG.... ABANG SAYA PINJAM MOTOR... SEBENTAR JAK BANG...”* lalu Sdr. MUHAMMAD FARIS menawarkan agar pergi dengannya saja namun terdakwa bilang *“SAYA TIDAK TAHU TEMPATNYA... YANG TAHU ADIK SAYA”* lalu Sdr. MUHAMMAD FARIS percaya dengan perkataan terdakwa dan mau meminjamkan sepeda motornya tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil pakaian terdakwa yang terdakwa simpan didalam tas milik terdakwa dan berpura-pura seolah-olah terdakwa benar mau mengantar pakaian ke laundry lalu terdakwa bilang kepada Sdr. MUHAMMAD FARIS *“ABANG NUNGGU DISINI JAK... NUNGGU DIRUMAH... PINTU NDAK DIKUNCI SOALNYA DI DALAM ADA LAPTOP... TAKUT HILANG”* lalu terdakwa menutup pintu dan pergi bersama istri terdakwa (Sdr. SYECH ALHAMAWATI Als SYAFWA) dengan membawa sepeda motor milik Sdr. MUHAMMAD FARIS sedangkan Sdr. MUHAMMAD FARIS terdakwa suruh tunggu di teras luar rumah tersebut, adalah rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya diisyaratkan adanya opzet atau schuld.

Bahwa “menyuruh melakukan” itu adalah menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang dapat dihukum dengan melakukan kekerasan terhadap orang yang digerakkan itu atau terdapat kesalahfahaman atau ketidaktahuan pada orang tersebut, yang telah berbuat tanpa kesengajaan, ketidaksengajaan ataupun tanpa dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya.

Bahwa jika kerjasama antara para pelaku itu adalah demikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka di situ terdapat “turut serta melakukan”. (*Hukum Pidana Indonesia*.Drs. PAF. Lamintang, SH.,



C.Djisman Samosir, SH. Sinar Baru Bandung. Cetakan ketiga 1990. Halaman 56).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : pembagian tugas terdakwa dan saksi SYECH ALHAMAWATI yaitu terdakwa yang merencanakan untuk meminjam sepeda motor milik saksi MUHAMMAD FARIS pada saat saksi MUHAMMAD FARIS akan datang menemui saksi SYECH ALHAMAWATI yang rencananya sepeda motor tersebut memang hendak dikuasai lalu dibawa pergi dan tidak dikembalikan lagi, kemudian saksi SYECH ALHAMAWATI berperan membantu meyakinkan saksi MUHAMMAD FARIS dan bertugas mengiyakan perkataan bohong terdakwa yang seolah-olah terdakwa benar hendak mengantarkan pakaian ke laundry dan akhirnya membuat saksi MUHAMMAD FARIS yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa, dan setelah itu saksi MUHAMMAD FARIS mau meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SYECH ALHAMAWATI membawa pergi sepeda motor milik saksi MUHAMMAD FARIS dan tidak dikembalikan hingga saat ini, dengan demikian Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap materi permohonan Terdakwa, oleh karena materi permohonannya adalah mengenai permintaan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut bersamaan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Foto copy BPKB an. MUHAMMAD FARIS, kendaraan jenis sepeda motor merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario 125) No Pol KB 6619 NM tahun 2019 warna hitam KB 6619 NM, nomor rangka MH1JM5115KK440052, Nomor Mesin JM51E1439312;

- 1 (satu) lembar STNK an. MUHAMMAD FARIS, kendaraan jenis sepeda motor merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario 125) No Pol KB 6619 NM tahun 2019 warna hitam KB 6619 NM, nomor rangka MH1JM5115KK440052, Nomor Mesin JM51E1439312;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario 125) No Pol KB 6619 NM tahun 2019 warna hitam, nomor rangka MH1JM5115KK440052, Nomor Mesin JM51E1439312;

terbukti di persidangan terkait dengan perkara ini maka Majelis Hakim menetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Muhammad Faris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidanaJo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa "Egi Febri Pratama Als Egi Bin Ridwansyah" tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Foto copy BPKB an. MUHAMMAD FARIS, kendaraan jenis sepeda motor merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario 125) No Pol KB 6619 NM tahun 2019 warna hitam KB 6619 NM, nomor rangka MH1JM5115KK440052, Nomor Mesin JM51E1439312;

Agar tetap terlampir didalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar STNK an. MUHAMMAD FARIS, kendaraan jenis sepeda motor merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario 125) No Pol KB 6619 NM tahun 2019 warna hitam KB 6619 NM, nomor rangka MH1JM5115KK440052, Nomor Mesin JM51E1439312;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario 125) No Pol KB 6619 NM tahun 2019 warna hitam, nomor rangka MH1JM5115KK440052, Nomor Mesin JM51E1439312;

Agar dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD FARIS.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Arief Boediono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Narni Priska Faridayanti, S.H.M.H., dan Yamti Agustina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Dian Puspitasari Suharto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narni Priska Faridayanti, S.H. M.H.,

Arief Boediono, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ptk



Yanti Agustina, S.H.,

Panitera Pengganti,

Wisesa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)